



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 September 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Arimbi Blok E No. 2 RT. 002 RW. 002
Simpang Tiga Bukit Raya Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan Jamil, S.H. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 305/Pen.Pid/2021/PN Bkn tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

- Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade sebesar Rp94.074.088,00 (sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 4. Menetapkan barang bukti:
 1. 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Silver tanpa dilekati Pita Cukai;
 2. 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Merah tanpa dilekati Pita Cukai;
 3. 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Surya Galaxy yang tanpa dilekati Pita Cukai;
 4. 46 (empat puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 5. 47 (empat puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Dols Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 6. 54 (lima puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 7. 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Jaya Bold tanpa dilekati Pita Cukai.
 8. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna putih dengan nomor IMEI 357542/06/717278/3 dan 357543/06/717278/1 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621000848252278700.
 9. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna gold dengan nomor IMEI 35 930306 124179 5 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621008612578880300.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah SIM-A atas nama Ade Zainal dengan nomor SIM 0914-8809-000283;
 11. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Awaluddin dengan nomor rekening 7014-01-014349-53-9;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Zainal Bin ZAINAL Alias ADE.
 12. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar IDR 48,750,000.00 dan IDR 20,000,000.00;
 13. 1 (satu) lembar Surat Tilang dengan nomor register F0633640 terhadap mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR;
 14. 1 (satu) buah Buku Nota yang digunakan untuk pencatatan transaksi penjualan rokok;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 15. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 beserta kunci;
 16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12789126/MJ/2015 atas mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi TNKB B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
 17. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AG 0321689 atas kendaraan roda empat Toyota Agya dengan nomor polisi B 1702 TIR atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade bersama-sama dengan Sdr. Awaluddin (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 12.35 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada April 2021, bertempat di Jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikenalkan oleh sdr. ILHAM kepada Sdr. Awaluddin selaku pemilik rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai. Sekitar tanggal 11 April 2021 Sdr. Awaluddin menyuruh Terdakwa dan Sdr. ILHAM untuk menjual rokok-rokok tersebut ke warung-warung di sepanjang jalan Pekanbaru-Duri dan pada tanggal 12 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ILHAM tiba di rumah Sdr. Awaluddin, lalu Sdr. ILHAM menyetorkan uang hasil penjualan rokok-rokok kepada Saksi LUVIA ALAINA als BUTET.
- Pada tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.30 WIB Sdr. Awaluddin menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. ILHAM tidak dapat bersama-sama Terdakwa untuk menjual rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai. Sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Awaluddin yang beralamat di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awaluddin dan Saksi LUVIA ALAINA als BUTET. Sekitar jam 12.00 WIB Saksi ANDI KAHERA tiba di rumah Sdr. Awaluddin, kemudian Sdr. Awaluddin memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI KAHERA untuk menghitung rokok-rokok yang akan dimasukkan ke mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi B 1702 TIR, kemudian Sdr. Awaluddin memerintahkan kepada Saksi ANDI KAHERA untuk mengurus uang hasil penjualan rokok-rokok dari warung-warung dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi LUVIA ALAINA als BUTET, sedangkan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Awaluddin untuk menjual rokok-rokok tersebut ke Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Kemudian sekitar jam 12.25 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI KAHERA berangkat dari rumah Sdr. Awaluddin menuju Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Sekitar jam 12.35 ketika sampai di jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJBC Riau diantaranya adalah Saksi ALDO MUBAROK dan Saksi YOGI ADITYA lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi B 1702 TIR yang dikendarai oleh Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan rokok berbagai merek yaitu:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Silver;
- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Jaya Bold.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau Serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sesuai barang bukti BKC HT berupa rokok yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Haris Setioko, didapati hasil sebagai berikut:

Jenis	Harga Jual Eceran per Batang (Rp)	Tarif Cukai Per Batang (Rp)	Jumlah (Batang)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Nilai Cukai	PPN HT (9,1%)	Pajak Rokok (10% dari Cukai rokok)
HT Jenis Sigaret Putih Mesin	1.015	555	20.000	20.300.000	11.100.000	1.847.300	1.110.000
HT Jenis Sigaret	1.020	525	49.200	50.184.000	25.484.000	25.830.000	2.583.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek							
Mesin							
TOTAL		69.200	70.484.000	36.930.000	6.414.044	3.693.000	
Total Perkiraan Kerugian Negara (Rp) 47.037.044							

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi-Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-033/TTF/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Clamet Asegaf, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merk HT	Isi	Jenis	Jumlah (bungkus)	Pita Cukai Terlekat				
					Seri	HJE	Personalisasi	Tarif (Rp / btg)	TA
1	Dols Bold	20	SKM	570	1	5.600	SUMBBARO00	110	2021
2	Hima Black	20	SKM	1.260	1	5.600	NH>>BUNG00	110	2021
3	ABS Bold	20	SKM	940	1	5.600	COROMAS>00	110	2021
4	Luffman Silver	20	SPM	3.050	-	-	-	-	-
5	Luffman Merah	20	SPM	3.760	-	-	-	-	-
6	Surya Galaxy	20	SKM	790	-	-	-	-	-
7	Jaya Bold	20	SKM	200	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil identifikasi – pengujian keaslian Pita Cukai HT tersebut di atas secara kasat mata dan alat bantu berupa Lampu Senter 6 Volt, Lampu UV (Ultra Violet), Kaca Pembesar 8x dan Holo Reader, dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 1 s/d 3) dilekati Pita Cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada Kertas, Tinta/Cetakan, Desain dan Hologram yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri.
 2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 4 s/d 7) tidak dilekati Pita Cukai (Polos).
- Bahwa dengan tidak terpungutnya nilai Cukai hasil tembakau dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPn HT) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp47.037.044,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
ATAU



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade bersama-sama dengan Sdr. Awaluddin (Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 12.35 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2021, bertempat di Jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikenalkan oleh sdr. ILHAM kepada Sdr. Awaluddin selaku pemilik rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai. Sekitar tanggal 11 April 2021 Sdr. Awaluddin menyuruh Terdakwa dan Sdr. ILHAM untuk menjual rokok-rokok tersebut ke warung-warung di sepanjang jalan Pekanbaru-Duri bahwa Terdakwa mengetahui rokok tersebut tanpa dilekati Pita Cukai atau ada yang dilekati Pita Cukai yang tidak asli namun Terdakwa tetap menjual rokok tersebut dan pada tanggal 12 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ILHAM tiba di rumah Sdr. Awaluddin, lalu Sdr. ILHAM menyetorkan uang hasil penjualan rokok-rokok kepada Saksi LUVIA ALAINA als BUTET. Bahwa setiap penjualan 1 (satu) slop rokok Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.30 WIB Sdr. Awaluddin menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. ILHAM tidak dapat bersama-sama Terdakwa untuk menjual rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai. Sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Awaluddin yang beralamat di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awaluddin dan Saksi LUVIA ALAINA als BUTET. Sekitar jam 12.00 WIB Saksi ANDI KAHERA tiba di rumah Sdr. Awaluddin, kemudian Sdr. Awaluddin memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI KAHERA untuk menghitung rokok-rokok yang akan dimasukkan ke mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi B 1702 TIR, kemudian Sdr. Awaluddin memerintahkan



kepada Saksi ANDI KAHERA untuk mengurus uang hasil penjualan rokok-rokok dari warung-warung dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi LUVIA ALAINA als BUTET, sedangkan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Awaluddin untuk menjual rokok-rokok tersebut ke Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Bahwa Terdakwa mengetahui rokok tersebut tanpa dilekati Pita Cukai atau ada yang dilekati Pita Cukai yang tidak asli namun Terdakwa tetap menjual rokok tersebut. Kemudian sekitar jam 12.25 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI KAHERA berangkat dari rumah Sdr. Awaluddin menuju Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Sekitar jam 12.35 ketika sampai di jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Riau diantaranya adalah Saksi ALDO MUBAROK dan Saksi YOGI ADITYA lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi B 1702 TIR yang dikendarai oleh Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan rokok berbagai merek yaitu:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Silver;
- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Jaya Bold.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau Serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai barang bukti BKC HT berupa rokok yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Haris Setioko, didapati hasil sebagai berikut:

Jenis	Harga Jual Eceran per Batang (Rp)	Tarif Cukai Per Batang (Rp)	Jumlah (Batang)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Nilai Cukai	PPN HT (9,1%)	Pajak Rokok (10% dari Cukai rokok)
HT Jenis Sigaret Putih Mesin	1.015	555	20.000	20.300.000	11.100.000	1.847.300	1.110.000
HT Jenis Sigaret Kretek Mesin	1.020	525	49.200	50.184.000	25.484.000	25.830.000	2.583.000
TOTAL			69.200	70.484.000	36.930.000	6.414.044	3.693.000
Total Perkiraan Kerugian Negara (Rp) 47.037.044							

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi-Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-033/TTF/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Clamet Asegaf, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merk HT	Isi	Jenis	Jumlah (bungkus)	Pita Cukai Terlekat				
					Seri	HJE	Personalisasi	Tarif (Rp / btg)	TA
1	Dols Bold	20	SKM	570	1	5.600	SUMBBARO00	110	2021
2	Hima Black	20	SKM	1.260	1	5.600	NH>>BUNG00	110	2021
3	ABS Bold	20	SKM	940	1	5.600	COROMAS>00	110	2021
4	Luffman Silver	20	SPM	3.050	-	-	-	-	-
5	Luffman Merah	20	SPM	3.760	-	-	-	-	-
6	Surya Galaxy	20	SKM	790	-	-	-	-	-
7	Jaya Bold	20	SKM	200	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil identifikasi – pengujian keaslian Pita Cukai HT tersebut di atas secara kasat mata dan alat bantu berupa Lampu Senter 6 Volt, Lampu UV (Ultra Violet), Kaca Pembesar 8x dan Holo Reader, dapat disimpulkan bahwa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 1 s/d 3) dilekati Pita Cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada Kertas, Tinta/Cetakan, Desain dan Hologram yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 4 s/d 7) tidak dilekati Pita Cukai (Polos).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak terpengutnya nilai Cukai hasil tembakau dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPn HT) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp47.037.044,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yogi Aditya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 tim bidan penindakan dan penyidikan kantor wilayah DJBC Riau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR yang membawa muatan barang kena Cukai berupa rokok yang tanpa dilengkapi Pita Cukai dan rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim bergerak ke jalan Kopkar Raya, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk melakukan pengecekan terhadap mobil Toyota Agya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.35 WIB Saksi dan tim melihat mobil Toyota Agya tersebut melintas di jalan Kopkar Raya, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau lalu Saksi berhentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap mobil Toyota Agya tersebut ditemukan rokok-rokok yang tanpa dilekati Pita Cukai dan ada juga rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
- Bahwa mobil Toyota Agya tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan di dalam mobil tersebut ada Andi Kahera, kemudian Saksi dan tim mengetahui dari Terdakwa dan Andi Kahera bahwa rokok-rokok tersebut

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



diperoleh dari rumah Awaluddin yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi dan tim menuju ke rumah Awaluddin lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan istri Awaluddin yang bernama Luvia Alaina Alias Butet dan dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa karton rokok tanpa dilekati Pita Cukai dan rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Atik Darsono Bin Hadli Darsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi didatangi oleh petugas Bea Cukai kemudian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik warga Saksi yang bernama Awaluddin yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sesampainya di rumah Awaluddin, Saksi melihat pagar rumahnya dalam keadaan terkunci dan di teras rumah kelihatan ada istri Awaluddin yang bernama Luvia Alaina Alias Butet lalu Butet membukakan pagar dan mengijinkan Saksi dan petugas Bea Cukai masuk kemudian petugas Bea Cukai memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Butet untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah lalu Saksi mendampingi petugas Bea Cukai untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah dan juga disaksikan oleh Butet;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa rokok ilegal berbagai merek yaitu Luffman silver, Luffman merah, DOLS, ABS dan HIMA yang ditemukan di kamar depan, kamar belakang dan ruang tamu kemudian petugas Bea Cukai juga menemukan beberapa kardus kosong bekas rokok ilegal di ruang tamu setelah itu barang bukti tersebut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Luvia Alaina Alias Butet Binti Alm. Mahadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari Awaluddin;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku petugas Bea Cukai Kanwil Riau ke rumah Saksi yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan petugas datang ke rumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan Andi Kahera dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR;
 - Bahwa petugas Bea Cukai tersebut mengatakan bahwa Terdakwa dan Andi Kahera dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR sebelumnya ada mengambil rokok dari rumah Saksi;
 - Bahwa petugas Bea Cukai tersebut meminta izin kepada Saksi untuk memeriksa rumah Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Atik Darsono;
 - Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan beberapa karton rokok yang tidak dilekati Pita Cukai di kamar anak Saksi dan karton-karton bekas kemasan rokok di ruangan depan;
 - Bahwa rokok-rokok yang ditemukan yaitu:
 1. 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman merah;
 2. 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman silver;
 3. 5 (lima) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
 4. 1 (satu) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman Merah;
 5. 25 (dua puluh lima) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman merah;
 6. 8 (delapan) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
 7. 8 (delapan) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok HIMA;
 8. 4 (empat) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok ABS;
 9. 1 (satu) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok DOLS;
 10. 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman merah;
 11. 163 (seratus enam puluh tiga) karton bekas Luffman;
 - Bahwa Terdakwa dan Andi Kahera memang datang pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ke rumah Saksi untuk mengambil



rokok dan saat itu suami Saksi yang menyerahkan rokok tersebut yang rencananya akan dijual dan ditawarkan ke toko atau warung dan Saksi melihat pada saat rokok-rokok tersebut dimuat ke mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR sekitar 2 (dua) karton dengan merek ABS, HIMA dan lainnya;

- Bahwa sebenarnya rokok-rokok tersebut merupakan usaha suami Saksi yang bernama Awaluddin yang sehari-hari bekerja mengantar minuman ringan dan makanan ringan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rokok-rokok tersebut bukan milik suami Saksi melainkan barang titipan orang yang tidak Saksi kenal yang meminta bantuan kepada suami Saksi untuk mengedarkannya dan menjualkannya;
- Bahwa biasanya orang-orang suruhan pemilik rokok tersebut datang langsung ke rumah Saksi untuk mengantarkan rokok-rokok tersebut sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) karton namun yang biasanya baru habis terjual sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa suami Saksi akan mencari orang untuk membantu mengedarkan, menjual, menawarkan ke toko-toko atau warung-warung seperti Terdakwa dan Andi Kahera dan setelah rokok-rokok tersebut terjual baru uangnya diserahkan ke pemiliknya dan keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut selanjutnya akan dibagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Andi Kahera Bin Zulhendrik** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 Saksi dikenalkan kepada Awaluddin oleh seseorang yang tidak Saksi tahu namanya di kedai lontong di daerah Pangkalan Baru lalu Saksi ditawari oleh Awaluddin untuk bekerja menawarkan rokok-rokok ke warung-warung, memang pada awalnya Saksi menolak ajakannya karena sedang ada kerjaan namun ketika sedang tidak ada kerjaan Saksi ikut mengantar rokok merek ABS, DOLS, dan HIMA yang ditawarkan oleh Awaluddin dan Saksi ambil dari Butet dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Awaluddin untuk menemani Terdakwa untuk menjual rokok namun pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di daerah Buluh Cina kemudian Saksi datang ke rumah Awaluddin yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8 Pandau Jaya



Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat rokok-rokok yang sudah dikemas di dalam kemasan plastik hitam, kemasan tim dan karung goni kemudian Saksi membantu Terdakwa yang sudah berada di rumah tersebut untuk mengangkutnya ke dalam mobil Toyota Agya warna hitam Nopol B 1702 TIR dan di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Butet yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Awaluddin menjanjikan kepada Saksi akan memberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah semua barang yang diangkut tersebut habis terjual;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Bersama Terdakwa berangkat dari rumah Awaluddin untuk menawarkan rokok di sekitar daerah Pasir Putih kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Ketika sedang dalam perjalanan di daerah Jalan Kopkar Raya, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi B 1702 TIR yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai Riau dan ditemukan rokok-rokok tanpa dilekati Pita Cukai dan ada juga yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu dan setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh petugas Bea Cukai Riau, Saksi dan Terdakwa menjelaskan bahwa rokok-rokok tersebut di dapat dari rumah Awaluddin lalu petugas Bea Cukai Riau meminta Saksi dan Terdakwa untuk menunjukkan rumah Awaluddin kemudian Saksi, Terdakwa dan petugas Bea Cukai Riau langsung menuju ke rumah Awaluddin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Riau tersebut di rumah Awaluddin ditemani oleh istrinya Awaluddin yang bernama Butet dan di rumah tersebut ditemukan rokok-rokok merek Luffman yang tidak dilekati Pita Cukai, rokok merek ABS, rokok merek HIMA dan rokok merek DOLS yang dilekati Pita Cukai yang tidak diketahui asli atau palsu namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, selain itu ditemukan juga karton bekas kemasan rokok sekitar 100 (seratus) buah yang ditemukan oleh petugas Bea Cukai di ruang tamu dan kamar Butet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian dan penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan yang dilekati Pita Cukai diduga palsu tersebut karena rokok-rokok tersebut tidak Saksi beli melainkan hanya dititipkan saja kepada Saksi dan Terdakwa untuk ditawarkan ke



warung-warung dan saat itu Saksi hanya sebagai kernet yang bertugas untuk mengangkat rokok-rokok tersebut ke warung-warung yang ingin membeli rokok-rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk pencatatan penjualan dan harga rokok-rokok tersebut;
- Bahwa rencananya rokok-rokok tersebut akan ditawarkan kepada warung-warung yang berada di sekitar jalan Pasir Putih;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Haris Setioko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sekarang Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - a. Diploma III keuangan spesialisasi kepabeanan dan Cukai, lulus tahun 1999;
 - b. Strata 1 (S1) Sarjana Hukum, ilmu hukum, Universitas Diponegoro, lulus tahun 2004;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - a. Tahun 1999-2001 sebagai pelaksana di Direktorat pencegahan dan penyidikan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Tahun 2001-2005 sebagai pelaksana pemeriksa di kantor wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe A Semarang;
 - c. Tahun 2005-2007 sebagai pelaksana pemeriksa di kantor pelayanan Bea dan Cukai tipe A khusus Tanjung Priok I Jakarta;
 - d. Tahun 2007-2008 sebagai pelaksana pemeriksa di kantor wilayah XIV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat;
 - e. 15 Agustus 2008 - 4 Desember 2008 sebagai pelaksana pemeriksa di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Cukai Kudus;
 - f. 5 Desember 2008 – tahun 2013 sebagai kepala sub seksi administrasi barang hasil penindakan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya Cukai Kudus;



- g. Tahun 2013-2015 sebagai kepala sub seksi hangar pabean dan Cukai VI di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean Tanjung Priok;
- h. Tahun 2015-2017 sebagai kepala sub seksi hangar pabean dan Cukai I di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Surakarta;
- i. Tahun 2017-2020 sebagai kepala seksi penindakan dan penyidikan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Sampit;
- j. Tahun 2020 sampai sekarang sebagai kepala seksi keberatan dan banding di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai, karena Ahli telah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang pernah Ahli ikuti antara lain diklat pejabat fungsional pemeriksa barang, diklat penyidik Pegawai Negeri Sipil, pelatihan Nasional perpindahan lintas batas limbah B3 ilegal, pelatihan peningkatan kompetensi eselon IV, lokakarya *Transnational Organized Crime* dan lokakarya penyidikan kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 sebagai berikut:
 - Yang dimaksud dengan sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;
 - Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai



dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, tanpa menggunakan mesin;
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa Cukai atas barang kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai bahwa Cukai atas barang kena Cukai (BKC) yang di impor dilunasi pada saat barang kena Cukai di impor untuk dipakai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa cara pelunasan Cukai dilaksanakan dengan:
 - a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan Pita Cukai;
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan lainnya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa yang dimaksud dengan Pita Cukai yang diwajibkan adalah Pita Cukai yang disediakan oleh Menteri;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa yang dimaksud dengan Pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya yang diwajibkan adalah Pita Cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan Cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai;
 - Bahwa syarat Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/04/2018 tentang pelunasan Cukai bahwa Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:
 - a. Sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena Cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - d. Tidak lebih dari 1 (satu) keping;
 - e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersebut dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, Pita Cukai dapat dilekatkan per batang;
 - f. Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saat kemasannya dibuka; dan
 - g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan Pita Cukai yang ditetapkan;
- Dalam hal Pita Cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Cukai dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah melanggar pasal 54 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan barang untuk dijual barang

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya di bayar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar;
 - Bahwa Ahli telah menghitung kerugian negara yang seharusnya dibayar untuk barang bukti sebagai berikut:

Jumlah	Jenis
50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SPM merek Luffman silver tanpa dilekati Pita Cukai
50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SPM merek Luffman merah tanpa dilekati Pita Cukai
79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Surya Galaxy yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
46 (empat puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
47 (empat puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Dols Bold Galaxy yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
54 (lima puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Jaya Bold tanpa dilekati Pita Cukai

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang tarif Cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) tarif Cukai terendah adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang, dan



harga jual eceran (HJE) terendah adalah Rp1.015,00 (seribu lima belas rupiah) per batang

- Untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tarif Cukai terendah adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang;

Dengan demikian perhitungan nilai kerugian negara yang timbul berdasarkan barang bukti sebagaimana UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai adalah:

Nilai Cukai:

□ SPM: Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) x 20.000 (dua puluh ribu) batang = Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

□ SKM: Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) x 49.200 (empat puluh sembilan ribu dua ratus) batang = Rp25.830.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Nilai Cukai Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp36.930.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03.2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp6.414.044,00 (enam juta empat ratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah);

- c. Berdasarkan UU RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkiraan Nilai Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp3.693.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai HT + PPN HT Dalam Negeri + Pajak Rokok) adalah sebesar Rp47.037.044,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);

- Bahwa Ahli telah menghitung kerugian negara yang seharusnya dibayar untuk barang bukti sebagai berikut:

Jumlah	Jenis
326 (tiga ratus dua puluh enam) slop	HT jenis SPM merek Luffman



@10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	merah tanpa dilekati Pita Cukai
255 (dua ratus lima puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SPM merek Luffman silver tanpa dilekati Pita Cukai
80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
40 (empat puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Dols Bold Galaxy yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang tarif Cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) tarif Cukai terendah adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang, dan harga jual eceran (HJE) terendah adalah Rp1.015,00 (seribu lima belas rupiah) per batang
 - Untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tarif Cukai terendah adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang;
- Dengan demikian perhitungan nilai kerugian negara yang timbul berdasarkan barang bukti sebagaimana UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai adalah:
- Nilai Cukai:
- SPM: Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) x 116.200 (seratus enam belas ribu dua ratus) batang = Rp64.491.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - SKM: Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) x 26.000 (dua puluh enam ribu) batang = Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nilai Cukai Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp78.141.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);



- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03.2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp13.146.133,00 (tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Berdasarkan UU RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkiraan Nilai Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp7.814.100,00 (tujuh juta delapan ratus empat belas ribu seratus rupiah);

Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai HT + PPN HT Dalam Negeri + Pajak Rokok) adalah sebesar Rp99.101.233,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa Ahli telah menghitung kerugian negara yang seharusnya dibayar untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nota penjualan yang memuat transaksi perdagangan barang kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok ilegal berbagai merek pada tanggal 9 April 2021 dan 10 April 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah	Jenis
10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SPM merek Luffman tanpa dilekati Pita Cukai
5 (lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek Dols Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu
15 (lima belas) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang	HT jenis SKM merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang tarif Cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) tarif Cukai terendah adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang, dan harga jual eceran (HJE) terendah adalah Rp1.015,00 (seribu lima belas rupiah) per batang
 - Untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tarif Cukai terendah adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang



sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang;

Dengan demikian perhitungan nilai kerugian negara yang timbul berdasarkan barang bukti sebagaimana UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai adalah:

Nilai Cukai:

□ SPM: Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) x 2.000 (dua ribu) batang = Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

□ SKM: Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) x 4.000 (empat ribu) batang = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Nilai Cukai Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus ribu sepuluh ribu rupiah);

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03.2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp556.010,00 (lima ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah);
- c. Berdasarkan UU RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkiraan Nilai Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai HT + PPN HT Dalam Negeri + Pajak Rokok) adalah sebesar Rp4.087.010,00 (empat juta delapan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);

- Bahwa total keseluruhan perkiraan nilai pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai HT + PPN HT dalam negeri) adalah sebesar Rp150.225.287,00 (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

2. Clamet Azagaf Bin Kahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sekarang Ahli menjabat sebagai Manager Produksi di PT. Pura Nusapersada;
- Bahwa PT. Pura Nusapersada adalah salah satu anggota konsorsium Perum Peruri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membuat / mencetak "hologram" Pita Cukai Hasil Tembakau (HT) dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Pita Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL);
- Bahwa penunjukkan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian konsorsium pencetakan Pita Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan konsorsium Perum Peruri Nomor: PRJ-01/BC.4/PPK/2018-SP-1222/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
 - Bahwa sejak tahun 2000 Ahli telah menjadi Ahli Pita Cukai dalam perkara pidana di bidang Cukai;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Manager Produksi di PT. Pura Nusapersada yaitu:
 - a. Melakukan uji kualitas Pita Cukai baik Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (HT), Pita Cukai untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) maupun Pita Cukai untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL);
 - b. Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan Pita Cukai sebagai anggota tim Task Force Konsorsium Perum Peruri;
 - c. Memonitor, mengawasi, dan mengontrol proses produksi Pita Cukai dari proses awal sampai dengan hasil jadi;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 (S1) Teknik Mesin di Universitas Muria Kudus, lulus tahun 2000;
 - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - a. Tahun 1992-1995 bekerja sebagai operator mesin di PT. Pura Nusapersada;
 - b. Tahun 1995-2000 menjabat sebagai pengawas produksi di PT. Pura Nusapersada;
 - c. Tahun 2000-2015 menjabat sebagai kepala bidang produksi di PT. Pura Nusapersada;
 - d. Tahun 2015-2021 menjabat sebagai kepala bagian produksi di PT. Pura Nusapersada;
 - e. Tahun 2021 sampai sekarang sebagai Manager Produksi di PT. Pura Nusapersada;
 - Bahwa suatu Pita Cukai dinyatakan asli apabila memenuhi 3 (tiga) *Element Security Features* yaitu kertas sekuriti, hologram sekuriti dan cetak sekuriti, yang mengalami perubahan desain dan warna setiap tahunnya;
 - Bahwa penyimpulan suatu Pita Cukai sebagai Pita Cukai asli atau palsu atau dipalsukan dilakukan setelah membandingkan Pita Cukai yang diperiksa dengan ciri-ciri Pita Cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana apabila Pita Cukai yang diperiksa tersebut tidak dapat memenuhi 3 (tiga) *Element Security Features* tersebut maka Pita Cukai itu disimpulkan palsu atau dipalsukan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pita Cukai hasil tembakau tahun anggaran 2021 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Kertas
 - Warna dasar tertentu (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 warna kebiruan);
 - Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull);
 - Terdapat serat-serat kasat mata (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 warna coklat dan oranye) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
 - Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak tiga warna (*invisible fiber*) tersebar secara acak (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berwarna biru, kuning dan oranye);
 - b. Hologram
 - Warna dasar hologram (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berwarna *soft pale green*);
 - Jenis hologram (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 hologram kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH);
 - Memiliki dinamik efek (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
 - Memiliki *spacel patern* (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa ornament huruf Z berwarna putih yang solid);
 - Memiliki efek 3D konvensional (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa mutiara);
 - Memiliki *channeling* efek (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021);
 - Memiliki kinetik efek (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa burung);
 - Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 terbaca TA 2021);
 - c. Cetakan
 - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa lambing negara RI dan lambing DJBC bertemakan biota laut);
 - Memiliki *Security Features* (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa *raster image*);
 - Memiliki *Security Features* (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 berupa *text modulation*);
 - Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk Pita Cukai tahun anggaran 2021 yang berpendar sebagian);
- Bahwa Ahli telah mengidentifikasi Pita Cukai pada tanggal 28 April 2021 tertulis tahun anggaran 2021 yang melekat pada kemasannya yaitu:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Hima Black sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) batang yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu / dipalsukan;
- b. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ABS Bold sebanyak 94 (sembilan puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 18.800 (delapan belas ribu delapan ratus) batang yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu / dipalsukan; dan
- c. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Dols Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 11.400 (sebelas empat ratus) batang yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu / dipalsukan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan indentifikasi untuk barang bukti berikut:
 - a. Rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek Luffman merah sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 75.200 (tujuh puluh lima ribu dua ratus) batang;
 - b. Rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek Luffman silver sebanyak 305 (tiga ratus lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 61.000 (enam puluh satu ribu) batang;
 - c. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Surya Galaxy sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) batang;
 - d. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Jaya Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 11.400 (sebelas ribu empat ratus) batang;
- Dimana seluruh barang bukti tersebut tidak dilekati Pita Cukai (polos);
- Bahwa terhadap Pita Cukai tertulis tahun anggaran 2021 yang melekat pada kemasan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) tersebut Ahli simpulkan bahwa untuk Pita Cukai yang melekat pada kemasan Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Hima Black sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) batang, rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ABS Bold sebanyak 94 (sembilan puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 18.800 (delapan belas ribu delapan ratus) batang dan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Dols Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh)

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 11.400 (sebelas empat ratus) batang adalah Pita Cukai palsu;

- Bahwa terhadap Pita Cukai tertulis tahun anggaran 2021 yang melekat pada kemasan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) tersebut Ahli simpulkan bahwa untuk Pita Cukai yang melekat pada kemasan Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Hima Black sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) batang, rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ABS Bold sebanyak 94 (sembilan puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 18.800 (delapan belas ribu delapan ratus) batang dan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Dols Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 11.400 (sebelas empat ratus) batang setelah Ahli periksa terdapat perbedaan yaitu:
 - a. Identifikasi kertas
 - Warna dasar *natural white* (berbeda dengan pia Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Memedar di bawah sinar lampu ultra violet (*UV Bright*);
 - Tidak terdapat serat-serat kasat mata (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Setelah disinari dengan lampu ultra violet tidak tampak / tidak terdapat fiber warna kuning tersebar di permukaan kertas (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - b. Identifikasi hologram
 - Warna dasar hologram silver dan *blue* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Hologram motif HE (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki dinamik efek yang berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021;
 - Tidak memiliki *space/ patern* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki efek 3D konvensional (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *channeling* efek (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun 2021);
 - Tidak memiliki kinetik efek (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca serta elektronis (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun 2021);
 - c. Identifikasi cetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan terlihat buram (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *line with modulation* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *raster image* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *text modulation* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Setelah disinari dengan cahaya lampu UV tidak berpendar sebagian (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli simpulkan Pita Cukai yang melekat pada kemasan rokok tersebut adalah Pita Cukai palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan ada juga yang dilekati oleh Pita Cukai palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh ilham yang memberitahukan bahwa ilham tidak bisa ikut menemani Terdakwa pergi berjualan rokok ilegal kemudian Terdakwa pergi ke rumah Awaluddin untuk memberitahukan hal tersebut lalu Awaluddin menelepon Andi Kahera untuk menggantikan ilham dan sekitar pukul 12.00 WIB Andi Kahera tiba di rumah Awaluddin lalu Terdakwa dan Andi Kahera melakukan pemuatan rokok ilegal ke dalam mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR yang disaksikan oleh Awaluddin dan Butet kemudian Terdakwa dan Andi Kahera berangkat menuju ke daerah Bunga Raya Kabupaten Siak untuk menjual rokok ilegal tersebut kemudian sekitar pukul 12.35 WIB pada saat di tengah perjalanan diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai lalu melakukan penggeledahan di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Silver;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Jaya Bold;

Kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi asal dimana Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut yaitu dari rumah Awaluddin yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa dan petugas menuju ke rumah Awaluddin dan petugas melakukan penggeledahan di rumah Awaluddin dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman merah;
- 2) 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman silver;
- 3) 5 (lima) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
- 4) 1 (satu) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman Merah;
- 5) 25 (dua puluh lima) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman merah;
- 6) 8 (delapan) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
- 7) 8 (delapan) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok HIMA;
- 8) 4 (empat) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok ABS;
- 9) 1 (satu) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok DOLS;
- 10) 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman merah;
- 11) 163 (seratus enam puluh tiga) karton bekas Luffman;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjual rokok ilegal yang Terdakwa peroleh dari Awaluddin dimana yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 April 2021 Terdakwa mengambil rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berbagai merek antara lain Luffman, Hima, ABS, Dols, Jaya Bold dan Surya Galaxy yang Terdakwa jual ke daerah Kecamatan Sorek dan laku sebanyak 40 (empat puluh) slop, yang kedua pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa menjual sisa dari barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 9 April 2021 ke daerah Kecamatan Kandis dan laku sebanyak 3 (tiga) karton sedangkan sisa yang belum laku Terdakwa kembalikan kepada Awaluddin, yang ketiga pada tanggal 14 April 2021 ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih harga modal dengan harga penjualan untuk rokok Luffman warna merah, Luffman silver dan Surya Galaxy modalnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) harga jualnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Hima, Dols dan ABS modalnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) harga jualnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa rokok-rokok tersebut didapat dari Awaluddin;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Silver tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Merah tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Surya Galaxy yang tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 46 (empat puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
5. 47 (empat puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Dols Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
6. 54 (lima puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
7. 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Jaya Bold tanpa dilekati Pita Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GTE1272 warna putih dengan nomor IMEI 357542/06/717278/3 dan 357543/06/717278/1 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621000848252278700;
9. 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna gold dengan nomor IMEI 35 930306 124179 5 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621008612578880300;
10. 1 (satu) buah SIM-A atas nama Ade Zainal dengan nomor SIM 0914-8809-000283;
11. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Awaluddin dengan nomor rekening 7014-01-014349-53-9;
12. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar IDR 48,750,000.00 dan IDR 20,000,000.00;
13. 1 (satu) lembar Surat Tilang dengan nomor register F0633640 terhadap mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR;
14. 1 (satu) buah Buku Nota yang digunakan untuk pencacatan transaksi penjualan rokok;
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 beserta kunci;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12789126/MJ/2015 atas mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi TNKB B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
17. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AG 0321689 atas kendaraan roda empat Toyota Agya dengan nomor polisi B 1702 TIR atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan ada juga yang dilekati oleh Pita Cukai palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh ilham yang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



memberitahukan bahwa ilham tidak bisa ikut menemani Terdakwa pergi berjualan rokok ilegal kemudian Terdakwa pergi ke rumah Awaluddin untuk memberitahukan hal tersebut lalu Awaluddin menelepon Andi Kahera untuk menggantikan ilham dan sekitar pukul 12.00 WIB Andi Kahera tiba di rumah Awaluddin lalu Terdakwa dan Andi Kahera melakukan pemuatan rokok ilegal ke dalam mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR yang disaksikan oleh Awaluddin dan Butet kemudian Terdakwa dan Andi Kahera berangkat menuju ke daerah Bunga Raya Kabupaten Siak untuk menjual rokok ilegal tersebut kemudian sekitar pukul 12.35 WIB pada saat di tengah perjalanan diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai lalu melakukan penggeledahan di dalam mobil yang Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Silver;
- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Jaya Bold;

kemudian petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi asal dimana Terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut yaitu dari rumah Awaluddin yang berada di Jalan Jati VIII Blok AA 19 No. 8, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;



- Bahwa Terdakwa dan petugas menuju ke rumah Awaluddin dan petugas melakukan penggeledahan di rumah Awaluddin dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman merah;
- 2) 1 (satu) karton @50 (lima puluh) slop bungkus rokok Luffman silver;
- 3) 5 (lima) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
- 4) 1 (satu) goni @25 (dua puluh lima) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman Merah;
- 5) 25 (dua puluh lima) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus Luffman merah;
- 6) 8 (delapan) plastik @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman silver;
- 7) 8 (delapan) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok HIMA;
- 8) 4 (empat) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok ABS;
- 9) 1 (satu) tim @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok DOLS;
- 10) 1 (satu) slop @10 (sepuluh) bungkus rokok Luffman merah;
- 11) 163 (seratus enam puluh tiga) karton bekas Luffman;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjual rokok ilegal yang Terdakwa peroleh dari Awaluddin dimana yang pertama pada tanggal 9 April 2021 Terdakwa mengambil rokok ilegal sebanyak 10 (sepuluh) karton berbagai merek antara lain Luffman, Hima, ABS, Dols, Jaya Bold dan Surya Galaxy yang Terdakwa jual ke daerah Kecamatan Sorek dan laku sebanyak 40 (empat puluh) slop, yang kedua pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa menjual sisa dari barang yang Terdakwa ambil pada tanggal 9 April 2021 ke daerah Kecamatan Kandis dan laku sebanyak 3 (tiga) karton sedangkan sisa yang belum laku Terdakwa kembalikan kepada Awaluddin, yang ketiga pada tanggal 14 April 2021 ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih harga modal dengan harga penjualan untuk rokok Luffman warna merah, Luffman silver dan Surya Galaxy modalnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) harga jualnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Hima, Dols dan ABS modalnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) harga jualnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai Hasil Tembakau Serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sesuai barang bukti BKC HT berupa rokok yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Haris Setioko, didapati hasil sebagai berikut:

Jenis	Harga Jual Eceran per	Tarif Cukai Per Batang	Jumlah (Batang)	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Perkiraan Nilai Cukai	PPN HT (9,1%)	Pajak Rokok (10% dari
-------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Batang (Rp)	(Rp)					Cukai rokok)
HT Jenis Sigaret Putih Mesin	1.015	555	20.000	20.300.000	11.100.000	1.847.300	1.110.000
HT Jenis Sigaret Kretek Mesin	1.020	525	49.200	50.184.000	25.484.000	25.830.000	2.583.000
TOTAL			69.200	70.484.000	36.930.000	6.414.044	3.693.000
Total Perkiraan Kerugian Negara (Rp) 47.037.044							

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi-Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-033/TTF/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Ahli Clamet Asegaf, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merk HT	Isi	Jenis	Jumlah (bungkus)	Pita Cukai Terlekat				
					Seri	HJE	Personalisasi	Tarif (Rp / btg)	TA
1	Dols Bold	20	SKM	570	1	5.600	SUMBBARO00	110	2021
2	Hima Black	20	SKM	1.260	1	5.600	NH>>BUNG00	110	2021
3	ABS Bold	20	SKM	940	1	5.600	COROMAS>00	110	2021
4	Luffman Silver	20	SPM	3.050	-	-	-	-	-
5	Luffman Merah	20	SPM	3.760	-	-	-	-	-
6	Surya Galaxy	20	SKM	790	-	-	-	-	-
7	Jaya Bold	20	SKM	200	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil identifikasi – pengujian keaslian Pita Cukai HT tersebut di atas secara kasat mata dan alat bantu berupa Lampu Senter 6 Volt, Lampu UV (Ultra Violet), Kaca Pembesar 8x dan Holo Reader, dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 1 s/d 3) dilekati Pita Cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada Kertas, Tinta/Cetakan, Desain dan Hologram yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (No. 4 s/d 7) tidak dilekati Pita Cukai (Polos).

- Bahwa dengan tidak terpungutnya nilai Cukai hasil tembakau dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPn HT) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp47.037.044,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai.
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai memberikan definisi orang adalah orang pribadi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai memberikan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa barang kena Cukai telah diatur dalam UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu:

Pasal 2

- (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai Cukai berdasarkan undangundang ini.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena Cukai.

Menimbang, bahwa barang kena Cukai telah diatur dalam UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Tentang Cukai yaitu:

Pasal 5

- (1) Barang kena Cukai berupa hasil tembakau dikenai Cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia



1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
- b. untuk yang diimpor:
1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah Bea masuk;
 2. atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Menimbang, bahwa rokok-rokok tersebut adalah termasuk barang kena

Cukai berupa hasil tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;

Menimbang, bahwa syarat Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/04/2018 tentang pelunasan Cukai bahwa Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:

- a. Sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena Cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. Tidak lebih dari 1 (satu) keping;
- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersebut dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, Pita Cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka; dan
- g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan Pita Cukai yang ditetapkan;

Dalam hal Pita Cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Cukai dianggap tidak dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa cara pelunasan Cukai dilaksanakan dengan:

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan Pita Cukai; atau
- c. Pembubuhan tanda pelunasan lainnya



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yogi Aditya selaku petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 12.35 Wib di Jalan Kopkar Raya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Andi Kahera Bin Zulhendrik mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR bermuatan rokok-rokok yang pada saat penggeledahan ditemukan yaitu:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Luffman Silver;
- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Jaya Bold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi syarat unsur menyediakan untuk dijual barang kena Cukai dan dengan jumlah rokok sebagai berikut:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Luffman Silver;



- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok merek Jaya Bold

yang sangat tidak wajar apabila diperuntukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rokok-rokok tersebut disediakan untuk dijual kepada warung-warung atau toko-toko yang berada di sekitar Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih harga modal dengan harga penjualan untuk rokok Luffman warna merah, Luffman silver dan Surya Galaxy modalnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) harga jualnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Hima, Dols dan ABS modalnya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) harga jualnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pita Cukai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah Pita dari kertas yang bertuliskan harga ditempelkan pada bungkus rokok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cukai bahwa yang dimaksud dengan Pita Cukai yang diwajibkan adalah Pita Cukai yang disediakan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan Barang kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan Pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara sedangkan yang dimaksud dengan "Pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya yang diwajibkan" adalah Pita Cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan Cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai;

Menimbang, bahwa syarat Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015, Pita Cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:

- a. Sesuai dengan tarif Cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena Cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. Tidak lebih dari satu keping;
- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, Pita Cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan Pita Cukai yang ditetapkan. Dalam hal Pita Cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Cukai dianggap tidak dilunasi.

Menimbang, bahwa Ahli Clamet Azagaf Bin Kahono selaku Manager Produksi di PT. Pura Nusapersadasalah satu anggota konsorsium Perum Peruri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat / mencetak "hologram" Pita Cukai Hasil Tembakau (HT) telah mengidentifikasi Pita Cukai pada tanggal 28 April 2021 tertulis tahun anggaran 2021 yang melekat pada kemasannya yaitu:

- a. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Hima Black sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang = 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) batang yang dilekati Pita

Cukai yang diduga palsu / dipalsukan;

- b. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ABS Bold sebanyak 94 (sembilan puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh)

batang = 18.800 (delapan belas ribu delapan ratus) batang yang dilekati

Pita Cukai yang diduga palsu / dipalsukan; dan

- c. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Dols Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang =

11.400 (sebelas empat ratus) batang yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu / dipalsukan;

Menimbang, bahwa Ahli Clamet Azagaf Bin Kahono tidak melakukan identifikasi untuk barang bukti berikut:

- a. Rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek Luffman merah sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua

puluh) batang = 75.200 (tujuh puluh lima ribu dua ratus) batang;

- b. Rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek Luffman silver sebanyak 305 (tiga ratus lima) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang =

61.000 (enam puluh satu ribu) batang;

- c. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Surya Galaxy sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh)

batang = 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) batang;

- d. Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Jaya Bold sebanyak 57 (lima puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang =

11.400 (sebelas ribu empat ratus) batang;

Dimana seluruh barang bukti tersebut tidak dilekati Pita Cukai (polos);

Menimbang, bahwa Ahli Clamet Azagaf Bin Kahono melakukan identifikasi terhadap Pita Cukai tertulis tahun anggaran 2021 yang melekat pada

kemasan rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) tersebut Ahli simpulkan bahwa untuk Pita Cukai yang melekat pada kemasan Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin

(SKM) merek Hima Black sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 25.200 (dua puluh lima ribu dua

ratus) batang, rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ABS Bold sebanyak 94 (sembilan puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua

puluh) batang = 18.800 (delapan belas ribu delapan ratus) batang dan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Dols Bold sebanyak 57 (lima puluh

tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = 11.400 (sebelas empat ratus) batang adalah Pita Cukai palsu setelah Ahli Clamet Azagaf Bin

Kahono periksa terdapat perbedaan yaitu:

- a. Identifikasi kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna dasar *natural white* (berbeda dengan pia Cukai asli tahun anggaran 2021);
- Memedar di bawah sinar lampu ultra violet (*UV Bright*);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
- Setelah disinari dengan lampu ultra violet tidak tampak / tidak terdapat fiber warna kuning tersebar di permukaan kertas (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
- b. Identifikasi hologram
 - Warna dasar hologram silver dan *blue* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Hologram motif HE (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki dinamik efek yang berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021;
 - Tidak memiliki *spacel patern* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki efek 3D konvensional (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *channeling* efek (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun 2021);
 - Tidak memiliki kinetik efek (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca serta elektronis (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun 2021);
- c. Identifikasi cetakan
 - Cetakan terlihat buram (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *line with modulation* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *raster image* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Tidak memiliki *security features* berupa *text modulation* (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);
 - Setelah disinari dengan cahaya lampu UV tidak berpendar sebagian (berbeda dengan Pita Cukai asli tahun anggaran 2021);

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Clamet Azagaf Bin Kahono simpulkan Pita Cukai yang melekat pada kemasan rokok tersebut adalah Pita Cukai palsu; Menimbang, bahwa rokok-rokok yang tidak dilekati Pita Cukai dan ada juga yang dilekati oleh Pita Cukai palsu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negara dengan tidak dibayarkannya Cukai atas rokok-rokok tersebut;



Menimbang, bahwa Ahli Haris Setioko selaku Kepala Seksi Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau telah menghitung kerugian negara yang seharusnya dibayar untuk barang bukti sebagai berikut:

- 1) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Silver;
- 2) 50 (lima puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Luffman Merah;
- 3) 79 (tujuh puluh sembilan) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati Pita Cukai merek Surya Galaxy;
- 4) 46 (empat puluh enam) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Hima Black;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Dols Bold;
- 6) 54 (lima puluh empat) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek ABS Bold; dan
- 7) 20 (dua puluh) slop rokok yang setiap slop berisi 10 (sepuluh) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 20 (dua puluh) batang rokok yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu merek Jaya Bold

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang tarif Cukai hasil tembakau ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) tarif Cukai terendah adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang, dan harga jual eceran (HJE) terendah adalah Rp1.015,00 (seribu lima belas rupiah) per batang;
 - Untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) tarif Cukai terendah adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang sedangkan Harga Jual Eceran (HJE) terendah adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang;
- Dengan demikian perhitungan nilai kerugian negara yang timbul berdasarkan barang bukti sebagaimana UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai adalah:
- Nilai Cukai:

- SPM: Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) x 20.000 (dua puluh ribu) batang = Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ SKM: Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) x 49.200 (empat puluh sembilan ribu dua ratus) batang = Rp25.830.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Nilai Cukai Hasil Tembakau yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp36.930.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 174/PMK.03.2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Dalam Negeri yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp6.414.044,00 (enam juta empat ratus empat belas ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perkiraan Nilai Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp3.693.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Sehingga total perkiraan nilai Pungutan Negara yang seharusnya dibayar (Cukai HT + PPN HT Dalam Negeri + Pajak Rokok) adalah sebesar Rp47.037.044,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH. berpendapat bahwa untuk adanya mededader (pelaku yang turut serta melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang lain) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerja sama;

Mengenai syarat “kesadaran bekerja sama” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi “cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama” apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masuk dalam kualifikasi yang manakah perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu, 14 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh ilham yang memberitahukan bahwa ilham tidak bisa ikut menemani Terdakwa pergi berjualan rokok ilegal kemudian Terdakwa pergi ke rumah Awaluddin untuk memberitahukan hal tersebut lalu Awaluddin menelepon Andi Kahera untuk menggantikan ilham dan sekitar pukul 12.00 WIB Andi Kahera tiba di rumah Awaluddin lalu Terdakwa dan Andi Kahera melakukan pemuatan rokok ilegal ke dalam mobil Toyota Agya warna hitam Nopol: B 1702 TIR yang disaksikan oleh Awaluddin dan Butet kemudian Terdakwa dan Andi Kahera berangkat menuju ke daerah Bunga Raya Kabupaten Siak untuk menjual rokok ilegal tersebut kemudian sekitar pukul 12.35 WIB pada saat di tengah perjalanan diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai lalu melakukan penggeledahan di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui sudah ada kerjasama secara fisik dan ada kesadaran bekerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Awaluddin dimana Awaluddin yang menyuruh Terdakwa menyediakan untuk dijual rokok-rokok tersebut kepada warung-warung atau toko-toko yang berada di sekitar Jalan Raya Bunga Raya-Siak Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Silver tanpa dilekati Pita Cukai, 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Merah tanpa dilekati Pita Cukai, 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Surya Galaxy yang tanpa dilekati Pita Cukai, 46 (empat puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu, 47 (empat puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Dols Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu, 54 (lima puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu, 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Jaya Bold tanpa dilekati Pita Cukai, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GTE1272 warna putih dengan nomor IMEI 357542/06/717278/3 dan 357543/06/717278/1 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621000848252278700 dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna gold dengan nomor IMEI 35 930306 124179 5 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621008612578880300 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah SIM-A atas nama Ade Zainal dengan nomor SIM 0914-8809-000283 dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Awaluddin dengan nomor rekening 7014-01-014349-53-9 1057193 oleh karena barang tersebut terbukti milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade sedangkan 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar IDR 48,750,000.00 dan IDR 20,000,000.00, 1 (satu) lembar Surat Tilang dengan nomor register F0633640 terhadap mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR dan 1 (satu) buah Buku Nota yang digunakan untuk pencacatan transaksi penjualan rokok oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 beserta kunci, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12789126/MJ/2015 atas mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi TNKB B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 atas nama Zuhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AG 0321689 atas kendaraan roda empat Toyota Agya dengan nomor polisi B 1702 TIR atas nama Zuhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Cukai negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena Cukai tidak dilekati Pita Cukai sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp94.074.088,00 (sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Silver tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Putih Mesin merek Luffman Merah tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Surya Galaxy yang tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 46 (empat puluh enam) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Hima Black yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 - 47 (empat puluh tujuh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Dols Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 - 54 (lima puluh empat) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek ABS Bold yang dilekati Pita Cukai yang diduga palsu;
 - 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang Sigaret Kretek Mesin merek Jaya Bold tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung GTE1272 warna putih dengan nomor IMEI 357542/06/717278/3 dan 357543/06/717278/1 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621000848252278700;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 warna gold dengan nomor IMEI 35 930306 124179 5 beserta SIM Card dengan nomor kartu 621008612578880300;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SIM-A atas nama Ade Zainal dengan nomor SIM 0914-8809-000283;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes a.n. Awaluddin dengan nomor rekening 7014-01-014349-53-9;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Zainal Bin Zainal Alias Ade.

- 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar IDR 48,750,000.00 dan IDR 20,000,000.00;
- 1 (satu) lembar Surat Tilang dengan nomor register F0633640 terhadap mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR;
- 1 (satu) buah Buku Nota yang digunakan untuk pencacatan transaksi penjualan rokok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi terpasang B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 12789126/MJ/2015 atas mobil Toyota Agya berwarna hitam dengan nomor polisi TNKB B 1702 TIR, nomor rangka MHKA4DA3JFJ076455 dan nomor mesin 1KRA235615 atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AG 0321689 atas kendaraan roda empat Toyota Agya dengan nomor polisi B 1702 TIR atas nama Zulhendri dengan alamat Jl. Pertengahan Gg. Reli No. 1 RT. 010/015 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Metrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Amri Rahmanto Sayekti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Metrizal

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50